



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIU INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD
TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem penilaian pada kegiatan IPB *Award* Tahun 2023 dengan melakukan kajian dan masukan terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh unit kerja, perlu dibentuk tim panel reviu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Panel Reviu Institut Pertanian Bogor *Award* Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIU INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Panel Reviu Institut Pertanian Bogor *Award* Tahun 2023;

KEDUA : Personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Si.,
P.A.Vet.(K).

2. Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.

3. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. melakukan reviu terhadap usulan penghargaan dan anugerah dari unit kerja di Institut Pertanian Bogor;

2. memutuskan calon penerima anugerah dan penghargaan yang terbaik;

3. memberikan masukan terkait proses pemberian anugerah dan penghargaan ke depan; dan

4. menyusun draf Peraturan Rektor tentang Penghargaan Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Mei 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002